



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkananya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- b. bahwa dengan ditetapkananya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- c. bahwa dengan ditetapkananya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan penyesuaian Program dan Kegiatan;
- d. bahwa dengan ditetapkananya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- e. bahwa dengan ditetapkananya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;

- f. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: B-237/Setmen.Birorenkeu/PR.04.01/10/2024 tentang DAK Non Fisik Dana Pelayanan PPA TA 2025, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- g. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: B-3040/RC.05/B1/2023 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan mendahului Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 5/D);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 106);

41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D);
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/B);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 131);
46. Peraturan Wali Kota Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 34/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 34/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.059.993.938.950,24 (satu triliun lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh koma dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp26.460.789.603,95 (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga koma sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp1.033.533.149.346,29 (satu triliun tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam koma dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp483.497.707.697,99 (empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.839.841.917,59 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas koma lima puluh sembilan rupiah) menjadi Rp486.337.549.615,58 (empat ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima belas koma lima puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp515.011.875.072,25 (lima ratus lima belas miliar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh dua koma dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp28.977.599.921,54 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu koma lima puluh empat rupiah) menjadi Rp486.034.275.150-71 (empat ratus delapan puluh enam miliar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp27.860.583.953 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp521.931.600 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp27.338.652.353 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp33.523.772.227 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp33.522.672.227 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp483.497.707.697,99 (empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.839.841.917,59 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas koma lima puluh sembilan rupiah) menjadi Rp486.337.549.615,58 (empat ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima belas koma lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - f. Belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp261.897.207.363,99 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.213.256.511,55 (dua miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sebelas koma lima puluh lima rupiah) menjadi Rp264.110.463.875,54 (dua ratus enam puluh empat miliar seratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma lima puluh empat rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp201.833.475.587 (dua ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp626.585.406,04 (enam ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam koma nol empat rupiah) menjadi Rp202.460.060.993,04 (dua ratus dua miliar empat ratus enam puluh juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma nol empat rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.551.113.620 (lima belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.238.454.311 (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sebelas rupiah).
 - (6) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp421.879.400 (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp753.977.416 (tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah).
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp515.011.875.072,25 (lima ratus lima belas miliar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh dua koma dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp28.977.599.921,54 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu koma lima puluh empat rupiah) menjadi Rp486.034.275.150,71 (empat ratus delapan puluh enam miliar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh koma tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang;

- b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan Pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional khusus pusat kesehatan masyarakat; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp106.374.337.946,74 (seratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam koma tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp5.579.254.820,54 (lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh koma lima puluh empat rupiah) menjadi Rp100.795.083.126,2 (seratus miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam koma dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp200.261.076.079,51 (dua ratus miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp5.120.039.624,1 (lima miliar seratus dua puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat koma satu rupiah) menjadi Rp195.141.036.455,41 (seratus sembilan puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima koma empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp44.374.234.850,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.073.390.026,00 (tiga miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua puluh enam rupiah) menjadi Rp47.447.624.876 (empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp43.652.266.945 (empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp19.886.854.409,8 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan koma delapan rupiah) menjadi Rp23.765.412.535,2 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tiga puluh lima koma dua rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.386.508.760 (lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp684.836.093,1 (enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh tiga koma satu rupiah) menjadi Rp4.701.672.666,9 (empat miliar tujuh ratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam koma sembilan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.308.188.402 (tujuh belas miliar tiga ratus delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional khusus pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.778.705.000 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp93.876.557.089 (sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp24.480.000 (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp93.901.037.089 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) merupakan belanja subsidi kepada badan usaha milik negara.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp27.860.583.953 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp521.931.600 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp 27.338.652.353 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp9.929.126.036 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp260.965.800 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp9.668.160.236 (sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia semula direncanakan sebesar Rp13.040.940.417 (tiga belas miliar empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp260.965.800 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp12.779.974.617 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp3.851.540.000 (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp948.557.500 (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar Rp90.420.000 (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp33.523.772.227 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp33.522.672.227 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu semula direncanakan sebesar Rp30.055.349.727 (tiga puluh miliar lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp30.054.249.727 (tiga puluh miliar lima puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada lembaga nonpemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp3.468.422.500 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b semula direncanakan sebesar Rp132.657.442.486,5 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam koma lima rupiah) berkurang sebesar Rp23.767.969.872,98 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah) menjadi Rp156.425.412.359,48 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp38.141.644.933,5 (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma lima rupiah) bertambah sebesar Rp4.120.059.372,98 (empat miliar seratus dua puluh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah) menjadi Rp42.261.704.306,48 (empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam koma empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp40.745.439.302 (empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp13.898.110.500 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp54.643.549.802 (lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah).

- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp51.771.093.151 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp6.024.300.000 (enam miliar dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp57.795.393.151 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.222.835.100 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp776.430.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp274.500.000 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp501.930.000 (lima ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.623.690.772,26 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.692.819.730,97 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp10.316.510.503,23 (sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus tiga koma dua puluh tiga rupiah).

8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, IIIb, Lampiran IVa, IVb, Lampiran Va, Vb, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Maret 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 5/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009